

PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR

Luh Putu Irma Anggarini¹

Anik Yuesti²

I Made Sudiartana³

(Universitas Mahasaraswati Denpasar)

²anikyuesti@unmas.ac.id

³arta_guz85@yahoo.co.id

Abstract

Tax is a compulsory contribution to the state that is owed by an individual or an entity that is compelling under the law, by not receiving direct compensation and being used for state needs for the greatest prosperity of the people. This study aims to determine or reexamine the influence of the application of tax amnesty policies, knowledge of taxation, awareness of taxpayers, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the Pratama Tax Office in East Denpasar.

The sampling method in this study used accidental sampling method, with a total sample of 100 respondents calculated using Slovin formula. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that the awareness of taxpayers and taxation sanctions has a positive effect on individual taxpayer compliance at the East Denpasar Tax Service Office which is indicated by the significance value of each variable which is 0.001 and 0,000 while the tax amnesty policy and knowledge of taxation do not affect mandatory compliance personal tax at the Primary Tax Office in East Denpasar, with a significance value of each variable which is 0.363 and 0.529.

Keywords: *tax amnesty, knowledge of taxation, awareness of taxpayers, tax sanctions, and tax compliance.*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN yang akan digunakan negara untuk pembangunan nasional yang berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum. Dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN 2017 penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Rp 1.339,8 triliun dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Menurut Nugraha (2015) tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya

di Indonesia masih cukup rendah. Terutama, wajib pajak orang pribadi dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak dari kalangan orang pribadi ini menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah (Yuesti,2018).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *tax amnesty*. Silitonga (2008) berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja melalui program pengampunan pajak.

Secara umum pengertian *tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi orang pribadi atau badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan cara

menyimpan uangnya di luar negeri dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah sehingga mereka mau menarik uangnya untuk dibawa kembali ke Indonesia dan sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mendata kembali wajib pajak yang ada. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan pajak juga merupakan tujuan dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan Khasanah (2014:6) faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu pengetahuan para wajib pajak. Pengetahuan tentang perpajakan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut.

Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya (Fisher *et al.*, 1992). Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley *et al.*, 1991). *Tax amnesty* diharapkan dapat digunakan sebagai kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat baik yang masih menahan uang diluar negeri untuk ditarik kembali ke Indonesia tanpa rasa takut dikenakan tarif pajak yang tinggi.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori kepatuhan dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Antari, 2012). Teori konsensus bila dikaitkan dengan perpajakan memiliki keterkaitan dengan kesadaran dari wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari pengusaha. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

2.2 Teori Legitimasi

Gray, *et al.*, (1996:46) menyatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Teori legitimasi bila dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh, dimana suatu kondisi nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem social yang lebih besar dimana perusahaan merupakan bagiannya.

2.3 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3). Dengan kata lain, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 yaitu (Ilyas dan Burton 2011:3) *Official Assessment System, Semi Self Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.*

2.4 Fungsi Pajak

Di dalam fungsi pajak terdapat 5 fungsi yaitu fungsi budgeter adalah sebagai sumber dana bagi negara. Fungsi reguler sebagai alat mengatur atau melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi distribusi dapat digunakan sebagai alat pemerataan penghasilan. Fungsi stabilisasi dengan adanya pajak, pemerintah menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilisasi harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional.

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Wajib pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan menyelenggarakan pembukuan & audit dalam dua tahun pajak terakhir.

2.6 Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak

dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano dan Rahayu, 2006:137). Subjek pengampunan pajak ialah setiap Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama, 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat, 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama, 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat, 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

2.7 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:30) konsep pengetahuan pajak ada 3 yaitu, a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak; b) Pengetahuan mengenai sistem

perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu self assesment system; c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.8 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya (Kundalini, 2016). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery, 2011).

2.9 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Bunga sebesar 2% dikenakan berupa sanksi administratif sebulan dari pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang terlambat dibayar (UU No. 28 Th. 2009).

2.10 Pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

Menurut Devano dan Rahayu (2006:137), pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar oleh wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat (Pramushinta dan Siregar, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviari (2017) dan Efrizal (2018) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Putri (2017) dan Pratami, Hartono, dan Kustiyah (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana kebijakan *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 :Penerapan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.11 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui tentang seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi *et al.*, 2015:5). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Subagio (2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.12 Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) dan Arisandy (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Riandy (2017) menyatakan hasil yang berbeda dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

2.13 Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hasil penelitian tentang sanksi perpajakan oleh Siregar (2017) dan Riandy (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Rorong, Kalangi, dan Runtu (2017), menyatakan hasil yang berbeda dimana sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Penerapan kebijakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, pemilihan lokasi yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No.4 Gedung Keuangan II, Renon, Denpasar.

3.2 Objek Penelitian

Obyek penelitian yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

3.3 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009:59). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat

(Sugiyono, 2009:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebijakan *tax amnesty* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan sanksi perpajakan (X4).

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* (X1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Menurut Junpath (2013) indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* yaitu kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan keyakinan bahwa dimana yang akan datang tidak akan terdapat pengampunan pajak yang sama.
2. Pengetahuan Perpajakan (X2) Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Khasanah, 2014). Menurut penelitian Khasanah (2014) indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan yaitu mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan, npwp berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar, paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri).
3. Kesadaran Wajib Pajak (X3) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut penelitian Regina (2016) indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, persepsi wajib pajak, karakteristik wajib pajak.

4. Sanksi Perpajakan (X4)
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Menurut Putri (2016), indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan yaitu sanksi yang tegas, sanksi perpajakan memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan, dan sosialisasi sanksi perpajakan.
5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Menurut Putri (2016) indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan npwp, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak yang belum dibayar atau kurang bayar, melaksanakan pelaporan tepat waktu.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif berupa gambaran umum, sejarah singkat serta struktur organisasi di KPP Pratama Denpasar Timur dan data kuantitatif berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah dikuantitatifkan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Sumber Data
Data Primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Sugiyono, 2014:129). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel-variabel penelitian.

Data Sekunder sebagai penunjang dalam data primer yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2014:129). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

3.6 Metode Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dengan jumlah total 96.073. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling yaitu* pengambilan responden sebagai sampel secara kebetulan. Adapun kriteria responden yang cocok digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur yaitu sebesar 52.417. Untuk menentukan besar ukuran sampel (responden) yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* (Husein, 2011:78), dengan tingkat kesalahan 0.1% sehingga jumlah responden yang digunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Timur.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk di jawab dengan memberikan angket (Sugiyono, 2016:199). Kuesioner yang digunakan menggunakan skala likert 5 poin. Penyebaran kuesioner dengan cara mendatangi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur yang menjadi lokasi pengambilan sampel. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel penelitian.

3.8 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan skor jawaban responden, rata-rata (*mean*) untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data dan standar deviasi digunakan untuk mengukur perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Pengukuran analisis statistik deskriptif menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS).

3.9 Uji Instrumen

1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengolahan validitas dapat menggunakan *pearson correlation*, apabila nilai koefisien korelasi $> 0,30$ maka item tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016:52).
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,70$ (Ghozali, 2016:47).

3.10 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorof Smirnov* dimana data dikatakan berdistribusi dengan normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2016:154).
2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel bebas dapat dikatakan tidak terdapat korelasi jika nilai *tolerance value* $>$ dari 10 atau nilai *variance inflation factor (VIF)* < 0.1 (Ghozali, 2016:103).
3. Uji Heterokedastisitas
Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun metode yang digunakan adalah dengan uji Glejser. Jika tidak ada satupun variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (absolut residual), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:169).

3.11 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$.

3.12 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) merupakan ukuran kesesuaian (*goodness of fit*) dari persamaan regresi, yaitu variasi dari variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi (R²) adalah antar 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$).

3.13 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel annova dengan bantuan program SPSS. Bila nilai signifikansi annova $< \alpha = 0,05$ maka model penelitian ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016:171).

3.14 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97), Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi t lebih kecil dari 0,05 maka H₀ diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi t lebih besar dari 0,05 maka H₀ ditolak. H₀ diterima berarti ada hubungan yang signifikan (berpengaruh) antara variabel independen terhadap variabel dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

- 1) Kebijakan *Tax Amnesty* (X₁) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 39,3300 dengan standar deviasi sebesar 4,71416. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimum 21,00 dan titik maksimum 48,00.
- 2) Pengetahuan Perpajakan (X₂) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 19,3600 dengan standar deviasi sebesar 2,63818. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimum 6,00 dan titik maksimum 25,00.

- 3) Kesadaran Wajib Pajak (X3) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 19,4800 dengan standar deviasi sebesar 2,54447. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimum 5,00 dan titik maksimum 25,00.
- 4) Sanksi Perpajakan (X4) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 19,5900 dengan standar deviasi sebesar 2,60572. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimum 11,00 dan titik maksimum 25,00.
- 5) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki mean (nilai rata-rata) sebesar 24,0000 dengan standar deviasi sebesar 2,80692. Banyak data yang dianalisis adalah 100 dengan titik minimum 12,00 dan titik maksimum 30,00.

4.3 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Ket.
Kebijakan Tax Amnesty (X1)	X1.1	0,721	Valid
	X1.2	0,698	Valid
	X1.3	0,713	Valid
	X1.4	0,702	Valid
	X1.5	0,690	Valid
	X1.6	0,612	Valid
	X1.7	0,611	Valid
	X1.8	0,689	Valid
	X1.9	0,659	Valid
	X1.10	0,723	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,740	Valid
	X2.2	0,719	Valid
	X2.3	0,724	Valid
	X2.4	0,777	Valid
	X2.5	0,750	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,797	Valid
	X3.2	0,808	Valid
	X3.3	0,752	Valid
	X3.4	0,838	Valid
	X3.5	0,732	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,751	Valid
	X4.2	0,707	Valid
	X4.3	0,792	Valid
	X4.4	0,751	Valid
	X4.5	0,481	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,794	Valid
	Y2	0,696	Valid
	Y3	0,739	Valid
	Y4	0,791	Valid
	Y5	0,623	Valid
	Y6	0,721	Valid

Sumber : Data diolah (2018).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa semua nilai Pearson Correlation untuk masing-masing pernyataan variabel independen dan dependen dikatakan valid, karena lebih besar dari 0,30.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Kebijakan Tax Amnesty (X1)	0,869	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0,795	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,845	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,731	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,821	Reliabel

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji reliabilitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70. Hal ini berarti alat ukur variabel independen dan dependen sudah lulus uji reliabilitas.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,69646892
Most Extreme Differences	Absolute Positive	,089
	Negative	-,072
Test Statistic		,886
Asymp. Sig. (2-tailed)		,413

Sumber : Data diolah (2018)

Dari tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)* sebesar 0,413. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik nilai *Asymp.Sig. (2 tailed)* lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0,329	3,039
X2	0,416	2,405
X3	0,448	2,232
X4	0,455	2,198

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan variabel independen yaitu kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan menunjukkan bahwa nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolonieritas

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.321	4.601		.070	.945
	X1	-.069	.189	-.064	-.365	.716
	X2	-.405	.300	-.211	-1.350	.180
	X3	.323	.299	.162	1.077	.284
	X4	.291	.290	.150	1.003	.318

a. Dependent Variable: ABRES

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.475	1.570		2.850	.005		
	X1	.059	.064	.099	.914	.363	.329	3.039
	X2	.065	.102	.061	.632	.529	.416	2.405
	X3	.345	.102	.313	3.378	.001	.448	2.232
	X4	.471	.099	.438	4.761	.000	.455	2.198

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2018).

Berdasarkan Tabel 4.5, maka persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,475 + 0,059X1 + 0,065X2 + 0,345X3 + 0,471X4$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa

- Nilai konstanta 4,475 artinya apabila variabel kebijakan *tax amnesty* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan sanksi perpajakan (X4) sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur meningkat sebesar 4,475.
- Nilai koefisien regresi kebijakan *tax amnesty* (X1) adalah 0,059 artinya, apabila kebijakan *tax amnesty* (X1) meningkat sebesar 1 satuan, sementara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur akan meningkat, sebesar 0,059 satuan dengan nilai signifikansi 0,363.
- Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X2) adalah 0,065 artinya, apabila pengetahuan perpajakan (X2) meningkat sebesar 1 satuan, sementara kebijakan *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur akan meningkat sebesar 0,065 satuan dengan nilai signifikansi 0,529.
- Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X3) adalah 0,345 artinya, apabila kesadaran wajib pajak (X3) meningkat sebesar 1 satuan, sementara kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur akan meningkat sebesar 0,345 satuan dengan nilai signifikansi 0,001.
- Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X4) adalah 0,471 artinya, apabila sanksi perpajakan (X4) meningkat sebesar 1 satuan, sementara kebijakan *tax amnesty*,

pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak diasumsikan tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur akan meningkat sebesar 0,471 satuan dengan nilai signifikansi 0,000.

4.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 ^a	,635	,619	1.73182

a. Predictors: X4,X3,X2,X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) diatas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,619 atau sebesar 61,9%. Hal ini berarti variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebesar 61,9%. Sedangkan sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

4.7 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 4.7
Hasil Uji F ANOVAa

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	495.077	4	123.769	41.268	,000 ^b
Residual	284.923	95	2.999		
Total	780.000	99			

a. Predictors: (Constant), X4,X3,X2,X1

b. Dependent Variable:Y

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji menunjukkan nilai signifikansi 0,000, karena signifikansi lebih besar dari 0,05 Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kebijakan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.8 Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 4.8
Hasil Uji t Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.475	1.570		2.850	.005		
	X1	.059	.064	.099	.914	.363	.329	3.039
	X2	.065	.102	.061	.632	.529	.416	2.405
	X3	.345	.102	.313	3.378	.001	.448	2.232
	X4	.471	.099	.438	4.761	.000	.455	2.198

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah (2018)

Pada tabel 4.8 dapat dilihat hasil signifikan uji statistik yaitu :

1. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan tabel diatas, variabel kebijakan *tax amnesty* memiliki nilai t sebesar 0,914 dengan nilai signifikansi sebesar 0,363 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi α (level of significant) yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak, sehingga dapat dikatakan kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan tabel diatas, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai t sebesar 0,632 dengan nilai signifikansi sebesar 0,529 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi α (level of significant) yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak, sehingga dapat dikatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan tabel diatas, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 3,378 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi α (level of significant) yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima,

sehingga dapat dikatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Berdasarkan tabel diatas, variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t sebesar 4,761 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi α (level of significant) yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, sehingga dapat dikatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

4.9 Pembahasan Penelitian

4.9.1 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kebijakan *tax amnesty* sebesar 0,363 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.

Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Namun pada hasil penelitian ini, kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak ada pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Atau dapat dikatakan, meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak tergantung dari ada atau tidaknya kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tujuan dari ditetapkannya kebijakan tersebut serta dengan adanya kebijakan *tax amnesty* wajib pajak menganggap kebijakan ini tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak belum tentu lebih tertib membayar pajak.

4.9.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,529 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Wajib pajak lebih memilih untuk memakai jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah, namun jika berangsur-angsur demikian maka tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan semakin rendah karena mereka lebih mengandalkan bantuan konsultan pajak. Atau dapat dikatakan, meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak tergantung pada paham atau tidaknya wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak tergantung pada seberapa besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi.

4.9.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Basarkan hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Begitu pula sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak pun juga akan menurun. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah menyadari untuk membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar pajaknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam memenuhi tingkat kepatuhan perpajakannya khususnya kewajiban membayar pajak dan melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi.

4.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tanggung jawab perpajakannya. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Wajib pajak yang tidak ingin dikenai sanksi tersebut akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhannya dalam hal perpajakan. Sanksi yang dibuat tinggi dan mengikat dapat membuat wajib pajak tunduk terhadap peraturan yang ada karena sanksi merupakan alat untuk mencegah wajib pajak khususnya orang pribadi untuk tidak melanggar kewajiban perpajakan yang berlaku.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kebijakan tax amnesty, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang diperoleh. Maka dapat diberikan saran dalam penelitian yaitu bagi wajib pajak agar selalu melakukan kewajiban perpajakan dengan benar, karena hal itu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan bagi Negara yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi KPP Pratama Denpasar Timur agar selalu meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah cakupan Denpasar Timur, karena di tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 74 persen dimana menurun dari tahun sebelumnya. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas tempat penelitiannya. Agar dapat mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada agar hasil penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 1.
- Arum, H. P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). (*Doctoral Dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Ashari, A., Widodo, A. S., & Utami, R. H. 2017. Pengaruh Sunset Polycy, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, E-Spt dan Kinerja Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 978-602.
- Chariri, Anis., dan Ghazali, Imam. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Devano, S., dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dewi, F. N. A. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Dian, T. O. 2017. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Efrizal, I. 2018. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Banyuwangi. (*Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga).
- Fajriana, I. 2017. Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi STIE MDP, Palembang.
- Fisher, C.M., M. Wartick and M.M. Mark. 1992. Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Literatur Review. *Journal of Accounting Literature*, 11, p.1-46.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, I. F. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). (*Doctoral Dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi.*, 19(02).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. Diakses 5 Februari 2018.
- Khasanah, S. N., & Yushita, A. N. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(8).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mipraningsih, A. 2017. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sunset Policy, Sanksi, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Sleman Dan Wates). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nurlaela, S., & Titisari, K. H. 2017. Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. *Seminar Nasional IENACO*, 2337-4349.
- Pratami, N. A., Hartono, S., & Kustiyah, E. 2017. Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan Dan Informasi *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 17(2).
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1112-1140.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. 2017. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2).
- Sari, V. A. P., & Fidiana, F. 2017. Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6 (2)
- Siregar, D. L. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal Of Accounting And Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Subagio, S. R. 2017. Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Doctoral Dissertation, Widya Mandala Catholic University Surabaya).
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S., & Putri, I. S. 2017. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49-56.
- Suyanto, S., Intansari, P. P. L. A., & Endahjati, S. 2016. *Tax Amnesty*. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 9-22.
- Tiraada, T. A. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Wahyudi, D. E. 2017. Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hensing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Wirawan, I. B. N. A. P., & Noviari, N. 2017. Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 2165-2194.
- Yuesti, A. 2018. Taxpayer Compliance Analysis of Tax Amnesty Application as Effort Improvement of Increasing On Country income and Development through Tax Sector. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI)* ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org || Volume 7 Issue 5 Ver. V || May. 2018 || PP—29-36